



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 202/Pid.B/2021/PN Ptk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama yang bersidang di gedung Pengadilan tersebut, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa;

Nama Lengkap : **TJHIT TJIT SIN ANAK JONG NYIAN LUK (ALM).**
Tempat Lahir : Semudun.
Umur/Tgl.lahir : 67 Tahun / 15 Juli 1953.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Cendana No. 29 Rt.002/Rw.014, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota.
Agama : Budha.
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 November 2020;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 12 November 2020 s/d 1 Desember 2020 di Rutan Polda Kalbar;
- Penangguhan Penahanan, sejak tanggal 20 November 2020;
- Penahanan Rumah oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 9 Maret 2021 s/d 28 Maret 2021, di Pontianak;
- Penahanan Rumah oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 18 Maret 2021 s/d 16 April 2021, di Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 17 April 2021 s/d 15 Juni 2021, di Pontianak;

Terdakwa dalam hal ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk hal tersebut;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-

Telah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No.B-1146/O.1.10/Eku.1/03/2021, tertanggal 17 Maret 2021;

halaman 1 dari 16 Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 202/Pid.B/2021/PN

Ptk., tertanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 202/Pid.B/2021/PN Ptk., tertanggal 18 Maret 2021 tentang penetapan sidang pertama, yaitu hari **RABU** tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tertanggal 14 April 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TJHIT TJIT SIN Anak JONG NYIAN LUK (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TJHIT TJIT SIN Anak JONG NYIAN LUK (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna hitam No.0823 – 5333 — 7152 Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana (**Requisitoir**) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan (Pledooi) secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringan hukuman atas segala kesalahan maupun perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi atas pembelaan dari Terdakwa tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan tanggapan kembali atas tuntutan Penuntut Umum tersebut secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Per: PDM-165/PTK/03/2021, tertanggal 09 Maret 2021 yang isi dakwaannya sebagai berikut;

DAKWAAN;

KESATU:

halaman 2 dari 16 Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIN Anak JONG NYIAN LUK (Alm) pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Urip tepatnya di warung gorengan (seberang Urip Motor) Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 3anda Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Dit Res Krim Um Polda Kalimantan Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jenderal Urip tepatnya di warung gorengan (seberang Urip Motor) Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak ada Bandar judi menjual TOGEL jenis kupon putih, atas laporan masyarakat tersebut selanjutnya Tim Opsnal Dit Reskrim Um Polda Kalimantan Barat langsung melakukan pengecekan dan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan diatas meja kerja rumah terdakwa 1(satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna hitam yang berisikan pasangan togel/ kupon putih, uang sejumlah Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah, atas ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menjual dan menawarkan judi kupon putih jenis togel dilakukan dirumah terdakwa sendiri dan kadang-kadang juga diseputaran rumah terdakwa dan terdakwa juga menjelaskan bahwa sebagai bandarnya adalah LO LICU AIS AMOY (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan menurut terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat umum dengan cara pemasang mengirimkan angka yang di pasang kepada terdakwa melalui media SMS ke HANDPHONE terdakwa dengan nomor 0823 – 5333 — 7152, kemudian pemasang mengantarkan uang yang dipertaruhkan kepada terdakwa dengan cara bertemu ditempat yang sudah ditentukan sebelumnya, kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa mengecek nomor TOGEL yang keluar melalui internet yaitu GOOGLE kemudian terdakwa menyamakan nomor yang keluar pada saat itu dengan nomor yang dipasang oleh pemasang, jika nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar pada saat itu artinya pemasang tersebut menang, kemudian terdakwa memberitahu kepada pemasang yang menang lalu terdakwa membayar pemain yang dinyatakan menang, dan apabila tidak ada pemasang yang menang, rekapan yang sudah terdakwa buat dikertas rekapan, terdakwa ketik lagi melalui

halaman 3 dari 16 Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan mengirimkan rekapan tersebut kepada bandar terdakwa LO LICU AIS AMOY, adapun cara pembayaran permainan judi jenis togel tersebut yakni jika pemasang memasang 2 angka akan mendapatkan kelipatan sebanyak 70 kali (contoh: pemasang yang menang memasang 2 angka dengan mempertaruhkan uang sebesar Rp. 1.000 maka pemasang tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 70.000,-). Memasang 3 angka jumlah Rp.1.000,- akan mendapatkan Rp. 400.000,-). Jika pemasang dengan memasang 4 angka Rp. 1.000,- akan mendapatkan sebesar Rp. 2.500.000,-) bahwa didalam permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa tidak ada izin dari Pihak yang berwenang, dan terdakwa menjadikannya sebagai pencarian karena terdakwa tidak ada pekerjaan lain.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa TJHIT TJIT SIN Anak JONG NYIAN LUK (Alm) pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Jenderal Urip tepatnya di warung gorengan (seberang Urip Motor) Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah 4anda Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Dit Res Krim Um Polda Kalimantan Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jenderal Urip tepatnya di warung gorengan (seberang Urip Motor) Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak ada Bandar judi menjual TOGEL jenis kupon putih, atas laporan masyarakat tersebut selanjutnya Tim Opsnal Dit Reskrim Polda Kalimantan Barat langsung melakukan pengecekan dan pengeledahan terhadap rumah terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan diatas meja kerja rumah terdakwa 1(satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna hitam yang berisikan pasangan togel/ kupon putih, uang sejumlah Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah, atas ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

halaman 4 dari 16 Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menjual dan menawarkan judi kupon putih jenis togel dilakukan dirumah terdakwa sendiri dan kadang-kadang juga diseputaran rumah terdakwa dan terdakwa juga menjelaskan bahwa sebagai bandarnya adalah LO LICU Als AMOY (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan menurut terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada masyarakat umum dengan cara pemasang mengirimkan angka yang di pasang kepada terdakwa melalui media SMS ke HANDPHONE terdakwa dengan nomor 0823 – 5333 — 7152, kemudian pemasang mengantarkan uang yang dipertaruhkan kepada terdakwa dengan cara bertemu ditempat yang sudah ditentukan sebelumnya, kemudian sekira jam 18.00 Wib terdakwa mengecek nomor TOGEL yang keluar melalui internet yaitu GOOGLE kemudian terdakwa menyamakan nomor yang keluar pada saat itu dengan nomor yang dipasang oleh pemasang, jika nomor yang dipasang sama dengan nomor yang keluar pada saat itu artinya pemasang tersebut menang, kemudian terdakwa memberitahu kepada pemasang yang menang lalu terdakwa membayar pemain yang dinyatakan menang, dan apabila tidak ada pemasang yang menang, rekapan yang sudah terdakwa buat dikertas rekapan, terdakwa ketik lagi melalui handphone milik terdakwa dan mengirimkan rekapan tersebut kepada bandar terdakwa LO LICU Als AMOY, adapun cara pembayaran permainan judi jenis togel tersebut yakni jika pemasang memasang 2 angka akan mendapatkan kelipatan sebanyak 70 kali (contoh: pemasang yang menang memasang 2 (dua) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau kena dibayar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk pasangan nomor tiga angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau kena dibayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan nomor 4 (empat) angka Rp. 1.000,- (seribu rupiah) kalau kena dibayar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bahwa didalam permainan judi jenis togel tersebut, terdakwa tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara seperti izin dari Pemerintah setempat dan yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa Terdakwa memberi keterangan, bahwa ia tidak akan mengajukan **eksepsi** atau keberatan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut;

Saksi 1. IWAN SIMATUPANG, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik.

halaman 5 dari 16 Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang is - bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar semua.

- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi ada melakukan penangkapan terhdap terdakwa TJHIT TJIT SIN ANAK JONG NYIAN LUK (ALM) karena telah menjual dana gelap/ kupon putih;
- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi Iptu Riyando E Lubis dan Bripka Abdul Gafur menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 wib., di dalam rumah di Jl. Jenderal Urip tepatnya di warung gorengan, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tersebut adalah:
 - 1(satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna hitam yang berisikan pasangan togel;
 - Uang tunai Rp 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa ada melakukan judi togel karena mendapat informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 2. ABDUL GAFUR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar semua.
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan saksi ada melakukan penangkapan terhdap terdakwa TJHIT TJIT SIN ANAK JONG NYIAN LUK (ALM) karena telah menjual dana gelap/ kupon putih;
- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi Iptu Riyando E Lubis dan Aipda Iwan Simatupang menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 wib., di dalam rumah di Jl. Jenderal Urip tepatnya di warung gorengan, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tersebut adalah:
 - 1(satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna hitam yang berisikan pasangan togel;
 - Uang tunai Rp 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut bersifat untung-untungan;

halaman 6 dari 16 Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang terdakwa ada melakukan judi togel karena mendapat informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan.;

Saksi 3. THAM SUI HA, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa keterangan yang diberikan benar semua.
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan ditangkapnya terdakwa TJHIT TJIT SIN ANAK JONG NYIAN LUK (ALM) karena telah menjual jenis judi togel.
- Bahwa saksi adalah istri terdakwa TJHIT TJIT SIN ANAK JONG NYIAN LUK (ALM);
- Bahwa saksibekerja sebagai penjual gorengan;
- Bahwa terdakwa ditangkap polisi pada hari kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 wib., di dalam sebuah rumah di Jl. Jenderal Urip tepatnya di warung gorengan, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
- Bahwa pihak Kepolisian juga melakukan penggeledahan diri terdakwa dan ditemukan barang berupa;
 - 1(satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna hitam yang berisikan pasangan togel;
 - Uang tunai Rp 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan terdakwa tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (**Adecharge**) dalam persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar juga secara subjektif keterangan dari terdakwa yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah diperiksa oleh penyidik.
- Bahwa terdakwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan terdakwa ada melakukan permainan judi Kupon putih/ Togel.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi kupon putih/ togel pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 wib. di Jalan Jenderal Urip, Kecamatan Pontianak Kota tepatnya di warung Gorengan.
- Bahwa besaran pasangan /taruhan dari Rp.1.000 (seribu rupiah) sampai Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

halaman 7 dari 16 Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah kupon dibeli oleh masyarakat maka pembeli atau pemasang tersebut memberitahukan angka tebakannya yang bisa terdiri dari kombinasi 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka kepada terdakwa yang berperan sebagai pengecer / penjual sedangkan bandarnya adalah LO LICU ALS AMOY.

- Bahwa apabila ada pemain / pemasang yang nomor atau angka tebakannya tepat sesuai dengan nomor atau angka yang dikeluarkan maka pemain / pemasang akan memperoleh bayaran, yaitu untuk kombinasi dua angka maka dibayar dengan kelipatan 70 kali per Rp.1000,- ; untuk pasangan **tiga** angka dengan kelipatan 400 kali dan untuk pasangan **empat** angka dibayar dengan kelipatan 2.500 kali , sehingga apabila pemasang membeli Rp.1000,- untuk dua angka dan nomor tersebut keluar maka sipemasang mendapatkan bayaran Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) ; untuk kombinasi tiga angka dan nomor tersebut keluar maka sipemasang mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). untuk kombinasi empat angka dan nomor tersebut keluar maka sipemasang mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa apabila tebakannya tidak tepat maka uang pembelian menjadi milik bandar.
- Bahwa Permainan judi tersebut adalah termasuk permainan yang bersifat pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain
- Bahwa ada saksi yang menyaksikan terdakwa ditangkap yaitu Saksi THAM SUI HA (istri terdakwa).
- Bahwa omset penjualan judi kupon putih perhari terdakwa bisa menerima rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam permainan judi kupon putih sebagai pengepul saja, kemudian uang hasil penjualan terdakwa serahkan kepada LO LICU ALS AMOY.
- Bahwa terdakwa menjual Judi Kupon Putih pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa selanjutnya sore harinya setelah nomor togel tersebut keluar, terdakwa menunggu pembeli datang di rumah apabila pembeli mendapatkan nomor yang dipasang.
- Bahwa terdakwa sudah menjual judi kupon putih selama 5 bulan.

halaman 8 dari 16 Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerima pasangan Judi kupon putih melalui pemesanan lewat SMS dan terdakwa catat di buku rekapan.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel ini adalah untuk mencari keuntungan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah:
 - 1(satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna hitam yang berisikan pasangan togel;
 - Uang tunai Rp 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan judi jenis kupon putih.
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
 - Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwanya selain dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti dipersidangan yaitu;

- 1(satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna hitam No.0823 – 5333 — 7152;
- Uang tunai Rp 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, permohonan secara lisan terdakwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta barang-barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa TJHIT TJIT SIN ANAK JONG NYIAN LUK (ALM) pada pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 wib. di Jalan Jenderal Urip, Kecamatan Pontianak Kota tepatnya di warung Gorengan, telah mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa TJHIT TJIT SIN ANAK JONG NYIAN LUK (ALM) tanpa seijin dari yang berwajib telah menyelenggarakan permainan judi Nomor Dana Gelap / kupon putih kepada masyarakat dengan harga taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui pemesanan secara SMS yaitu setelah kupon di beli oleh masyarakat maka pembeli atau pemasang

halaman 9 dari 16 Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut membeli angka tebakannya yang bisa terdiri dari kombinasi 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka kepada terdakwa yang berperan sebagai pengecer / penjual sedangkan bandarnya adalah LO LICU ALS AMOY.
- Bahwa benar selanjutnya setelah hasil penjualan hari itu di rekap oleh terdakwa kemudian uang hasil penjualan terdakwa serahkan kepada LO LICU ALS AMOY.
 - Bahwa benar selanjutnya sore harinya setelah nomor togel tersebut keluar, terdakwa menunggu pembeli datang dirumah apabila pembeli mendapatkan nomor yang dipasang.
 - Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan 5 hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.
 - Bahwa benar apabila ada pemain / pemasang yang nomor atau angka tebakannya tepat sesuai dengan nomor atau angka yang dikeluarkan maka pemain / pemasang akan memperoleh bayaran, yaitu untuk kombinasi dua angka maka dibayar dengan kelipatan 70 kali per Rp.1000,- ; untuk pasangan **tiga** angka dengan kelipatan 400 kali dan untuk pasangan **empat** angka dibayar dengan kelipatan 2.500 kali , sehingga apabila pemasang membeli Rp.1000,- untuk dua angka dan nomor tersebut keluar maka sipemasang mendapatkan bayaran Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) ; untuk kombinasi tiga angka dan nomor tersebut keluar maka sipemasang mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). untuk kombinasi empat angka dan nomor tersebut keluar maka sipemasang mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar tetapi apabila tebakannya tidak tepat maka uang pembelian menjadi milik bandar.
 - Bahwa benar terdakwa sudah menjual judi kupon putih selama 5 bulan.
 - Bahwa omset penjualan judi kupon putih perhari terdakwa bisa menerima rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah).
 - Bahwa benar cara terdakwa menerima pasangan Judi kupon putih melalui pemesanan lewat SMS dan terdakwa catat di buku rekapan.
 - Bahwa benar terdakwa melakukan permainan judi togel ini adalah untuk mencari keuntungan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
 - Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah:

halaman 10 dari 16 Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) dan sebuah phone Merk XIOMI warna hitam yang berisikan pasangan togel;

- Uang tunai Rp 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar Permainan judi tersebut adalah termasuk permainan yang bersifat pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.
- Bahwa benar dalam mengadakan permainan judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa secara Dakwaan Alternatif Terdakwa TJHIT TJIT SIN ANAK JONG NYIAN LUK (ALM), telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Unsur “Barang siapa”;**
2. **Unsur “Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”;**

Ad. 1. Tentang unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi **Terdakwa TJHIT TJIT SIN ANAK JONG NYIAN LUK (ALM)** yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur “Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah suatu sikap atau perbuatan yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan sesuatu akibat yang

halaman 11 dari 16 Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 16/putu/2021/pid.b/2021/pn.ptk
materi dalam perkara ini mengandung undangan dimana kesengajaan sebagai suatu kepastian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mata pencaharian**” adalah menjadikan suatu kegiatan atau pekerjaan sebagai sumber utama kehidupan keluarga, dimana terdakwa menjual kupon judi togel itu untuk menambah kebutuhan sehari-hari dirinya ataupun keluarganya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**permainan judi atau hazardspel**” adalah tiap-tiap permainan yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga termasuk dalam **hazardspel** adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain termasuk juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti, dapat diketahui;

- Bahwa Terdakwa TJHIT TJIT SIN ANAK JONG NYIAN LUK (ALM) pada pada hari Kamis tanggal 12 Nopember 2020 sekitar pukul 14.30 wib. di Jalan Jenderal Urip, Kecamatan Pontianak Kota tepatnya di warung Gorengan, telah mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa TJHIT TJIT SIN ANAK JONG NYIAN LUK (ALM) tanpa seijin dari yang berwajib telah menyelenggarakan permainan judi Nomor Dana Gelap / kupon putih kepada masyarakat dengan harga taruhan minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) melalui pemesanan secara SMS yaitu setelah kupon di beli oleh masyarakat maka pembeli atau pemasang tersebut memberitahukan angka tebakannya yang bisa terdiri dari kombinasi 4 (empat) angka, 3 (tiga) angka atau 2 (dua) angka kepada terdakwa yang berperan sebagai pengecer / penjual sedangkan bandarnya adalah LO LICU ALS AMOY.
- Bahwa selanjutnya setelah hasil penjualan hari itu di rekap oleh terdakwa kemudian uang hasil penjualan terdakwa serahkan kepada LO LICU ALS AMOY.
- Bahwa selanjutnya sore harinya setelah nomor togel tersebut keluar, terdakwa menunggu pembeli datang di rumah apabila pembeli mendapatkan nomor yang dipasang.

halaman 12 dari 16 Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bahwa permainan judi tersebut dilakukan 5 hari dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu.

- Bahwa apabila ada pemain / pemasang yang nomor atau angka tebakannya tepat sesuai dengan nomor atau angka yang dikeluarkan maka pemain / pemasang akan memperoleh bayaran, yaitu untuk kombinasi dua angka maka dibayar dengan kelipatan 70 kali per Rp.1000,- ; untuk pasangan **tiga** angka dengan kelipatan 400 kali dan untuk pasangan **empat** angka dibayar dengan kelipatan 2.500 kali , sehingga apabila pemasang membeli Rp.1000,- untuk dua angka dan nomor tersebut keluar maka sipemasang mendapatkan bayaran Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) ; untuk kombinasi tiga angka dan nomor tersebut keluar maka sipemasang mendapatkan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). untuk kombinasi empat angka dan nomor tersebut keluar maka sipemasang mendapatkan Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa tetapi apabila tebakannya tidak tepat maka uang pembelian menjadi milik bandar.
- Bahwa terdakwa sudah menjual judi kupon putih selama 5 bulan.
- Bahwa omset penjualan judi kupon putih perhari terdakwa bisa menerima rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah).
- Bahwa cara terdakwa menerima pasangan Judi kupon putih melalui pemesanan lewat SMS dan terdakwa catat di buku rekapan.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi togel ini adalah untuk mencari keuntungan dan uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah:
 - 1(satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna hitam yang berisikan pasangan togel;
 - Uang tunai Rp 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Permainan judi tersebut adalah termasuk permainan yang bersifat pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kebiasaan atau kepintaran pemain.
- Bahwa dalam mengadakan permainan judi tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Maka dengan demikian unsur pasal ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur-unsur dari dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mengambil alih

halaman 13 dari 16 Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangan yang sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendirian bahwa **Terdakwa TJHIT TJIT SIN ANAK JONG NYIAN LUK (ALM)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP yang ada didalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, pembelaan secara tertulis Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri terdakwa tersebut, yaitu;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang ingin memberantas tindak pidana perjudian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga.;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti, dan mengenai hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya didalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

halaman 14 dari 16 Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku khususnya Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP, Pasal 193 KUHP, Pasal 197 KUHP dan ketentuan hukum yang lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa TJHIT TJIT SIN ANAK JONG NYIAN LUK (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa;
 - 1(satu) unit Hand Phone Merk XIOMI warna hitam No.0823 – 5333 — 7152 Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah. Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada Hari **RABU** Tanggal 19 Mei 2021 oleh kami: **Dr. RIYA NOVITA, SH. MH.**, Sebagai Hakim Ketua, **RENDRA, SH. MH.**, dan **UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 18 Maret 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **YUNI RIA PUTRI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MULYADI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RENDRA, SH. MH.

Dr. RIYA NOVITA, SH.MH.

halaman 15 dari 16 Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UDUT WIDODO KUSMIRAN NAPITUPULU, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

YUNI RIA PUTRI, SH.

halaman 16 dari 16 Putusan No.202/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)